PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning

Disusun Oleh :

NAMA : HENDRA GUNAWAN
NIM : 2074201062

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKAN BARU
2024

PANTUN PEMBUKA

Burung Kenari terbang sendiri

Memutar arah mencari padi

Tuntutlah ilmu jagalah diri

Agark kelak menjadi orang yang di hormati.

Ayam hutan di pasang jerat

Jerat dipasang berbentuk bulat

Belajar dan mencari ilmu sampai akhir hayat

Untuk bekal sampai hari kiamat

Bawang Putih Bawang Merah

Sungguhlah menjadi bumbu masakan dirumah

Kalaulah hati gundah gulanah

Bersabar diri ucap bismillah

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSIAT LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	:	**HENDRA GUNAWAN**
NPM	:	**2074201062**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

DITERIMA DAN DI SETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I	**DOSEN PEMBIMBING II**
Dr. Fahmi, SH., M.H.	**M. Fadly Daeng Yusuf, S.H, S.E, M.H**

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**HENDRA GUNAWAN**
N P M	:	**2074201062**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN.**
TANGGAL LULUS	:	**03 JULI 2024**

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

RIZANA, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. TRI ANGGARA PUTRA, S.H., M.H.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : **HENDRA GUNAWAN**
N P M : **2074201062**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Hendra Gunawan
NPM	: 2074201037
JUDUL SKRIPSI	: Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan Programming yang tercantum sebagai bagia dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiatatau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Hendra Gunawan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas dan Rahmat-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN".**

Tulisan ini merupakan usaha memenuhi kewajiban dan menyelesaikan studi sekaligus sebagai bahan ujian SI pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menempuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pihak, dan memalui kesempatan ini penulis menyampaikan mengucapkan terimakasih setingginya kepada Yth:

1. Bapak Prof Dr. Junaidi, S.S. M.Hum., Selaku Rektor Universitas Lancang Kuning .
2. Bapak Zamzami, S.Kom., M.Kom., Selaku wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Dr. Jeni Wardi,S.E.,M,Ak.,Ak.CA Selaku wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Dr. Hardi, S.E., M.M, Selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning.

5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan sekaligus sebagai pembimbing I yang telah berkenaan memberikan motivasi dan arahan dan penyempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., Selaku Wakil Dekan II Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak Dr. Suhendro,S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Bapak M. Fadly Daeng Yusuf,S.H,S.E,M.H sebagai Dosen Fakultas Hukum Uviversitas Lancang Kuning dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan tepat waktu.
11. Para Dosen dan Jajaran Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Kepada kedua orang tua, Bapak Husin (Ayah) dan Ibu Rahmaniar (Ibu) yang selalu mendoakan penulis dalam setiap langkah dan memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan study ini dengan baik dan tepat waktu

13. Keluarga Besar tercinta yakni Istri dan Anak yang telah memberikan do'a, kasih sayang, semangat, serta motivasi kepada penulis dalam berbagai hal baik terutama dalam penyusunan skripsi ini.
14. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya dalam proses penelitian yang tidak bias saya sebut namanya satu persatu.

Penulis berharap kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas ini dari segala pihak yang membantu penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan masukan baik khususnya bagi penulis sendiri umumnya bagi semua pembaca amin.

Pekanbaru,
Hormat Penulis

Hendra Gunawan

DAFTAR ISI

COVER JUDUL..... i
PANTUN PEMBUKA..... ii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
KATA PENGANTAR..... v
DAFTAR ISI..... viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
ABSTRAK..... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……..…. 1
B. Rumusan Masalah ……..… 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian…… 9
D. Kerangka Teori…… 11
E. Metode Penelitian…… 21

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Pangkalan Kuras…… 26
B. Gambaran Umum Posek Pangkalan Kuras…….. 27
C. Strukutur Organisasi Polsek Pangkalan Kuras…… 30
D. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Polsek…….. 32

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN

A. Pengertian Restorative Justice……..…….. 35
B. Pengertian Tindak Pidana……. 43
C. Pengertian Sistem Peradilan Anak……. 51

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan……..…..……. 67

B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan…….. 74

C. Upaya dalam mengatasi hambatan terhadap Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan…….…… 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……. 81

B. Saran……... 82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Pencurian Oleh Anak…….…….. 7
Tabel 1.2 Populasi dan Sampel penelitian…….. 23

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Polsek Pangkalan Kuras…… 31

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Hendra Gunawan

Permasalahan penelitian dalam hal ini pertama, bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Kedua bagaimana hambatan Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian dan ketiga bagaimana upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan metode penelitian dilakukan secara hukum sosiologis berupa penelitian yang hendak dengan masyarakat yang dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi,tanya jawab dan Kajian Kepustakaan. Hasil penelitian Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan tindakan penyuluhan hukum dan edukasi dini kepada anak-anak mengenai perbuatan mengambil milik orang lain merupakan suatu yang tergolong sebagai perbuatan pidana, serta pihak Polsek melakukan penindakan saat tindak pidana pencurian tersebut telah terjadi.Tindakan yang dilakukan dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah tindakan preventif dan tindakan Tindakan represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan dengan langkah Melakukan Penyelidikan, Melakukan Penyidikan. Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Penyerahan Berkas Perkara, Faktor yang menghambat Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah Faktor Kurangnya Anggota Penyidik di Polsek Pangkalan Kuras dan Sarana dan Fasilitas yang terbatas dan kurangnya sosialisasi penyelesaian perkara restorative justice kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian, Anak

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan bermasyarakat, agar terciptanya suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan adil. Sehingga sangat diperlukan suatu jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perlindungan anak menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan suatu dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun menyangkut perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Hukum itu merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan

hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.

Dasarnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Sehingga anak perlu dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Peradilan Pidana Anak mengandung pengertian proses pemeriksaan perkara pidana anak, mulai dari tahap penyidikan atau penyelidikan,penuntutan,persidangan dan pemasyarakatan. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peraran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.Seseorang atau anak tentu tidak di takdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi orang jahat, namun yang menjadikan anak berani melakukan perbuatan tindak pidana karena faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir anak-anak tersebut

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya di sebut UU No 11 Tahun 2012) merupakan pengganti dari Undang- undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa Indonesia.

Kepolisian negara sebagai aparat yang menjalankan fungsi dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan juag ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana pencurian terutama yang dilakukan oleh anak yang masih memerlukan bimbingan dari semua pihak

Pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Kepolisian menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat sehingga sangat mengetahui kelompok masyarakat yang menjadi golongan pencuri.

Lingkungan yang negatif membuat anak terdorong ikut melakukan suatu perbuatan yang negatif, sehingga sering menemukan anak yang tersangkut masalah hukum, baik anak itu selaku korban tindak pidana maupun sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) dan 3 UU No 11 Tahun 2012 tentang Anak:

> Anak sebagai pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya agar tidak merusak masa-masa pertumbuhan anak yang bersangkutan. Pada dasarnya anak mempunyai berbagai hak asasi anak yang harus diimpelemntasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka

Anak nakal ialah anak yang melakukan suatu tindak pidana.Tindak pidana pencuriaan dengan kekerasan diatur dalam KUHP pasal 365 unsur-unsur dalam pasal ini mengandung unsur kekerasan. Tindakan pencurian adalah suatu tindak pidana yang kebanyakan akhir-akhir ini sering terjadi di sekitar kita. Tindak pidana pencurian biasanya dilakukan oleh pelaku yang ekonominya rendah, contohnya keadaan ekonomisi pelaku untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari tidak cukup, dan juga jenjang pendidikan yang rendah. Tidak jarang anak-anak juga melakukan perbuatan mencuri.

Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku suatu tindak pidana berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana untuk dibina dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan Anak perlu yang mendapat penanganan khusus dalam menjalani masa pidananya. Kasus tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur belakangan ini sangatlah banyak terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana pencurian.

Dalam penelitian Azis Alrosyid (2019) berjudul Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesi). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penegakan hukum bagi seseorang anak yang berhadapan perlu dilakukan demi tegaknya hukum. Suatu tindakan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang dibawah umur memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan tersebut dilakukan. Disinilah peran penting ilmu krimininologi dalam mengetahui kenapa seseorang melakukan kejahatan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan kejahatan itu. Peran keluarga, masyarakat, teman sebaya, maupun sekolah sangat penting untuk mengawasi pola tingkah laku anak.[1]

Kemudian penelitian Bagus Mahesa (2019) yang berjudul Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Mengetahui ketentuan hukum penahanan anak menurut SPPA dalam putusan perkara nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps. (2) Mengetahui pertimbangan hakim didalam menjatuhkan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan[2]

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengmbil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hokum. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

[1] Azis Alrosyid. Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. 2019
[2] Bagus Mahesa. Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps). 2019

> Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian terdiri dari beberapa unsur, yaitu barangsiapa, mengambil, sesuatu barang, yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Berdasarkan unsur-unsur tersebut sehingga seseorang bisa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pecurian harus telah terbukti memenuhi unsur daripada tindak pencurian tersebut.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan dari masyarakat, hal ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pencurian itu sendiri merupakan suatu bentuk kejahatan sosial yang sulit dihilangkan, hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya suatu kebutuhan dan kurang bijaknya seseorang menjalani kehidupannya dalam bermasyarakat. Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa bahkan pencurian dilakukan oleh orang yang masih dibawah umur yang dikategorikan sebagai anak. Pencurian yang dilakukan oleh anak seringkali dilakukan karena kondisi psikologi anak yang masih belum stabil, bahkan dilakukan karena ajakan maupun bujukan bahkan paksaan dari orang dewasa. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak yang tersangkut tindak pidana sangat diperlukan.

Pencurian yang dilakukan oleh anak banyak di jumpai termasuk salah satunya di wilayah hukum polsek pangkalan kuras. Hal ini terjadi adanya indikasi

pertumbuhan penduduk semakin meningkat maka akan mempengaruhi kebutuhan hidup dan perkembangan teknologi yang berkembang saat ini sehingga orang akan melakukan apa saja untuk memenuhinya.. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan, dengan maraknya terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, hal ini akan menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat dan anak itu sendiri. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi pencurian yang dilakukan oleh anak seperti melakukan sosialisasi dengan memberikan tentang pendidikan karakter dan sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika melakukan tindak pidana pencurian. Untuk melihat kasus jumlah kasus pecurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum polsek pangkalan kuras dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Data Kasus Pencurian oleh Anak di Wilayah
Polsek Pangkalan Kuras Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	9
2	2022	7
3	2023	2
JUMLAH		**18**

Sumber: Polsek Pangkalan Kuras Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum polsek pangkalan kuras dari tahun 2021-2023 yakni sebanyak 18 kasus. Dari kondisi ini sehingga anak perlu mendapat perlindungan untuk menjamin hak-haknya. Prinsip perlindungan anak adalah prinsip non diskriminasi yaitu lebih mengutamakan suatu kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, perkembangan, dan kelangsungan hidup

mereka sehingga penegakan hukum yang dilakukan harus dapat mengedepankan seluruh aspek dan mekanisme yang telah ditentukan.

Permasalahan penerapan restorative justice dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbuatan mencuri ditemukan fakta dilapangan bahwa *restorative justice* tidak bersifat mengikat, artinya apabila kasus mampu diselesaikan dengan damai antara kedua pihak, maka kasus dianggap selesai, namun yang menjadi masalah adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak kembali dan berulang diwaktu dan tempat lain maka tidak dapat dijadikan pidana karena sifatnta yang tidak mengikat tersebut (Pidana) .

Dengan demikian Restorative Justice berfokus pada pendekatan pemulihan daripada pembalasan. Meskipun demikian, penerapannya belum sepenuhnya berhasil dalam lingkup peradilan yang dilaksanakan di wilayah hukum polsek pangkalan kuras karena berpotensi memberi peluang bagi pelaku untuk mengulangi tindak pidana, kurang memberikan perlindungan kepada korban, dan minim pemahaman masyarakat terhadap konsepnya.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal tersebut di atas, telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini dengan

judul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.?
2. Bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.?
3. Bagaimana Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

b. Untuk mengetahui apa saja hambatan di dalam penegakan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

c. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan penulis dan untuk memperdalam pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana sebagai syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

b. Bagi Instansi/Akademisi/Almamater

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dan bahana masukan bagi yang ingin mendalami hal yang berkaitan dengan Implementasi Penegakan Hukum Terhadap ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan juga sebagai bahan tambahan karya ilmiah diperpustakan Universitas Lancang Kuning.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan saran dan masukan pada masyarakat yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dalam masyarakat khususnya bagi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak khususnya diwilayah hukum polsek pangkalan kuras kabupaten pelalawan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[3]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak

[3] *Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, hlm. 87*

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[4]

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu:[5]

a. Faktor hukumnya sendiri

   Yaitu peraturan perundang-undangan.Undang-undang yang diartikan di sini adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah.

b. Faktor penegak hukum

   Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertuntu.

[4] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5
[5] Ibid, hlm. 8.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegak hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau 16 fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Faktor masyarakat memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

e. Kebudayaan Kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).[6]

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. "dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhitian, yaitu:[7]

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit)* harus dilaksanakan dan ditegakkan, Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum

[6] Ibid, hlm. 59-60

[7] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: liberty,1999), hlm.145.

dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit),* Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeit),* Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.[8]

[8] Ibid, Hlm. 145.

d. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.[9]

e. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu[10]:

    a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.

    b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

    c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

    d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

    e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut

[9] Ibid, hlm. 160.
[10] Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggung jawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan.[11]

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseornag tersebuut dibebasakn atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.[12]

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila

[11] Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

[12] Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran *Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:[13]

a. Melakukan perbuatan pidana;

b. Mampu bertanggung jawab;

c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Kemampuan bertanggungjawab;
b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (culpa/alpa);
c. Tidak ada alasan pemaaf.[14]

[13] Ibid, Hlm. 80.
[14] Kanter dan Sianturi 2002. "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*". Storia Grafika. Jakarta. Hal. 60

3. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental[15]

Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[16]

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik

[15] Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 27.
[16] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaatyang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kretivitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berprilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hakhaknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya[17]

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat di lakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan

[17] Ibid

anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yangmenyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan

anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak[18]

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: a. Non diskriminatif, b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, d. Penghargaan terhadap pendapat anak.[19]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang memiliki kajian langsung dengan permasalahan masyarakat terutama terkait dengan pengumpulan seluruh informasi dan data yang diperlukan dilokasi penelitian untuk melihat sejauhmana penegakan hukum terhadap ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dalam tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

---

[18] Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 72.

[19] Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 108.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Polsek Pangkalan Kuras yang beralamat di Jl. Trans Sumatra, Pangkalan Kerinci Timur., Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Riau 28353.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Dari definisi diatas penulis mengambil populasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Polisi Sektor Pangkalan Kuras
2. Penyidik
3. Anak pelaku tindak pidana pencurian
4. Pelapor
5. Kabag PPA
6. Balai Masyarakat

b. Sampel

Sample adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive. Purvosive* adalah menetapkan sejumlah sample yang mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Table 1.2
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentasi (%)
1	Kepala Kepolisian Sektor	1	1	100
2	Penyidik	6	1	25
3	Pelaku pencurian	18	5	25
4	Kabag PPA	1	1	100
5	Pelapor	-	2	-
6	Balai Masyarakat	1	1	100

Sumber: data primer diolah tahun 2024

4. **Sumber Data**

a. Data Primer

Sumber data yang penulis peroleh langsung dari hasil penelitian lapangan yang berupa pengambilan data dan hasil wawancara penulis, atau pengamatan langsung oleh penulis sendiri.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian melalui buku-buku kepustakaan, Peraturan Perundang-Undangan, media cetak dan elektronik serta data yang diproleh dari buku- buku selain itu penulis juga mencari sumber data yang penulis proleh dari kamus, internet, jurnal dan lain-lain yang mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan metode penelitian dilapangan dan studi perpustakaan baik dari buku maupun jurnal. Adapun teknik pengumpulan data yang dilalukan penulis adalah:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada narasumber. Wawancara merupakan suatu proses interaksi langsung dan komunikasi. Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan.

b. Observasi.

Observasi diartikan sebagai proses merasakan dan memahami suatu permasalahan yang ada dengan melakukan pengamatan langsung dilokasi yang sedang di tuju untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan guna mendukung proses penelitian itu sendiri di lapangan.

c. Kajian Kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisa tidak menggunakan stasistik atau matemaika ataupun yang sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang di peroleh. Sedangkan menarik kesimpulanya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyatan atau dalil

yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kusus yang bersifat umum.

Kemudian analisas data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang diperoleh kemudian direduksi untuk dapatmemberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu.Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam analisis data.Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data sebagai sesuatu yang saling berinteraksi sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, terpadu dan sinergis. Tiga alur kegiatan analisis dalam kegiatan pengumpulan data tersebut merupakan proses siklus yang interaktif yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka akhirnya didapatilah dan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan tindakan penyuluhan hukum dan edukasi dini kepada anak-anak mengenai perbuatan mengambil milik orang lain merupakan suatu yang tergolong sebagai perbuatan pidana, serta pihak Polsek melakukan penindakan saat tindak pidana pencurian tersebut telah terjadi.
2. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah Faktor Kurangnya Anggota Penyidik di Polsek Pangkalan Kuras dan Sarana dan Fasilitas yang terbatas dan kurangnya sosialisasi penyelesaian perkara restorative justice kepada masyarakat.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan terhadap Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah tindakan preventif dan tindakan Tindakan represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan dengan langkah Melakukan

Penyelidikan, Melakukan Penyidikan. Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Penyerahan Berkas Perkara.

B. SARAN

Saran penelitian yang coba penulis sampaikan adalah:

1. Hendaknya dalam mencegah terjadinya perbuatan pencurian yang dilakukan oleh anak, haruslah dipahami terlebih dahulu faktor penyebab terjadinya perbuatan tersebut, sehingga dalam mengatasi perbuatan tersebut dapat dengan mudah jika akar masalah yang terjadi sudah diketahui.
2. Hendaknya penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian Polsek Pangkalan Kuras lebih menekankan kepada sifat pencegahan daripada sifat penindakan, dikarenakan sifat pencegahan akan lebih jauh efektif jika dilakukan semaksimal mungkin, karena pada dasarnya masyarakat khususnya anak-anak masih kurang memaham mengenai akibat hukum dari perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Agar dilakukan revisi terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk penerapan *restorative justicenya* seperti pada upaya diversi yang nantinya apabila perkara tersebut selesai tetap memiliki kekuatan hukum yang tetap dan status hukum jelas yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri setempat sehingga perbuatan pengulangan tindak pidana pencurian khususnya di wilayah hukum polsek pangkalan kuras menjadi berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

Andi Hamzah,. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Abdussalam, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.

Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang, Grafika, Yogyakarta.

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1986.

Hasibuan, S. A. (2019). *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 169-175.

Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak Indonesia. Teori, Praktik dan permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

S. T. Kansil, et al., 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jalan Permata Aksara, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. 2011. CV Rajawali

Soejono Soekamto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*, Jakarta, CV. Rajawali.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: liberty,1999).

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. 2011

Sajipto Raharjo,*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*,Genta Publishing, Bandung, 2009

Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran *Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2; Kenakalan Remaja*, Raja GrafindoPersada, Jakarta. 2010

Kusumah, Mulyana W., *Tegaknya Supermasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung. 2012

Kanter dan Sianturi. "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*". Storia Grafika. Jakarta. 2002

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/internet

Azis, dkk, 2019. *Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia).*Jurnal Law Research Review Quarterly

Bagus Mahesa 2019. Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps). Jurnal Analogi Hukum.

Kadek, 2018 *Implementasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng.* e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha

Maemunah, 2019. *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Anak Dibawah Umur Menurut Asas Restorative Justice.* Jurnal CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian

Pingkan, 2013.*penegakan hukum atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.* Jurnal Lex et Societatis,

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) Pasal 32 ayat 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,